



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 172.11 / 6 / III / 2026

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca :
1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/100.3/16/2026 tanggal 20 Januari 2026 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga;
 2. Surat Wali Kota Salatiga Nomor 100.3/165 tanggal 26 Februari 2026 perihal Permohonan Persetujuan Bersama Penetapan Raperda menjadi Perda;
 3. Berita Acara antara Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 172.11/5/III/2026 dan 001/BA/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Sehat, Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.
 4. Berita Acara Nomor 171.57/94.1/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Hasil Rapat Finalisasi Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
 5. Berita Acara Nomor 171.57/96.3/XI/2025 tanggal 20 November 2025 tentang Hasil Rapat Finalisasi Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 6. Berita Acara Nomor 171.57/103/XI/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Hasil Rapat Finalisasi Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

- Rakyat Daerah Kota Salatiga telah melakukan pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar permohonan nomor register dan penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
- KEDUA : Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Maret 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA,

YULIYANTO

Tembusan, untuk disampaikan kepada:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Salatiga;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
6. Arsip.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 172.11 / 6 / III / 2026

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : 1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/100.3/16/2026 tanggal 20 Januari 2026 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga;
2. Surat Wali Kota Salatiga Nomor 100.3/165 tanggal 26 Februari 2026 perihal Permohonan Persetujuan Bersama Penetapan Raperda menjadi Perda;
3. Berita Acara antara Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 172.11/5/III/2026 dan 001/BA/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Sehat, Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.
4. Berita Acara Nomor 171.57/94.1/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Hasil Rapat Finalisasi Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
5. Berita Acara Nomor 171.57/96.3/XI/2025 tanggal 20 November 2025 tentang Hasil Rapat Finalisasi Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
6. Berita Acara Nomor 171.57/103/XI/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Hasil Rapat Finalisasi Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

- Rakyat Daerah Kota Salatiga telah melakukan pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar permohonan nomor register dan penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Maret 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE SHAK PALIT

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA,

YULIYANTO

Tembusan, untuk disampaikan kepada:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Salatiga;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
6. Arsip.